



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2018

KEMENDAG. Impor Ban.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor ban serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam dan/atau karet sintetis, yang tidak terpasang dan/atau terpasang pada pelek yang termasuk dalam Pos HS 4011, 4013, dan 8708.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Ban.
4. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang ingin memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. API-P atau API-U;
 - b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - c. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - d. Rencana Impor Barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;
 - e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandaskan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;

- f. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; dan
 - g. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. selama 12 (dua belas) bulan, bagi perusahaan pemilik API-P; dan
 - b. selama 6 (enam) bulan, bagi perusahaan pemilik API-U.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang mengimpor Ban wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap impor Ban, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. negara asal dan pelabuhan muat;
 - b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian;
 - c. jenis, dan jumlah;
 - d. tipe dan ukuran;
 - e. waktu pengapalan;
 - f. pelabuhan tujuan; dan
 - g. kesesuaian sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan/atau Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.